

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS  
OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA  
SESESEORANG**

Ahmad Gunawan, Binov Handitya, .SH., MH

Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo Ungaran

[Putrajepara101097@gmail.com](mailto:Putrajepara101097@gmail.com)

**Abstrak**

Dalam peraturan perundang-undangan seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor karena belum memiliki surat izin mengemudi sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah orang tua memberikan kendaraan pribadi kepada anak untuk mempermudah perpindahan dari satu tempat ketempat lain. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, adapun latar dari penelitian ini adalah pengadilan negeri ungaran sebagai objek penelitian dan hakim pengadilan negeri ungaran sebagai informan. Wawancara mendalam digunakan oleh peneliti dalam menjawab kebenaran yang masih menjadi dugaan sementara dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak di Pengadilan Negeri Ungaran menggunakan pendekatan *restorative justice* dengan konsep diversifikasi, dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara adalah sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Upaya *restorative justice* dengan konsep diversifikasi di pengadilan negeri ungaran dapat dilakukan pada tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan meninggalnya seseorang.

***Kata Kunci: Lalu Lintas, Anak, Penegakan hukum, Diversi***

**Abstract**

In the legislation, a child who is still under ages is not allowed to ride a motorbike because they do not have driver's liscence as described in Article 81 section (1) of Law Number 22 Year 2009 about traffic and vehicles. The phenomenon that occurs today is parents provide private vehicles for their children to make their children easier to go from one place to another place. This study is a kind of legal study, researchers used a qualitative research method with a phenomenological approach, while this study background is Ungaran District Court as the object of study and the judges of Ungaran District Court as the informant. The results showed that law enforcement against traffic crimes by a child in Ungaran District Court used a restorative justice approach with the concept of diversion, the legal basis used by judges in deciding cases is source of material law and source of formal law. The effort of restorative justice with the concept of diversion in Ungaran District Court can be committed in a traffic crime that was done by a child which causes the death of someone.

***Key words: Traffic, Child, Law Enforcement, Diversion***

## PENDAHULUAN

Sepeda motor ialah jenis kendaraan yang sering digunakan oleh manusia, hal ini terlihat dari jumlah sepeda motor yang jauh lebih besar dibandingkan kendaraan lain yakni 81,38 persen.<sup>1</sup> Walaupun membawa beberapa kelebihan, kehadiran kendaraan bermotor memiliki konsekuensi lain, diantaranya penyediaan jalan dengan ruang yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan dan masalah kecelakaan lalu lintas, di Indonesia pemahaman tentang tata tertib lalu lintas masih buruk sehingga ada pelanggaran pada pengguna jalan, fenomena yang terjadi dewasa ini banyak orang tua memberikan izin kepada anak-anak untuk mengendarai sepeda motor, hal ini tentu memberikan dampak negatif terhadap anak-anak seperti halnya dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 khususnya dalam pasal 81 ayat (1) bahwa anak-anak tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor karena belum memiliki umur yang cukup.<sup>2</sup> Berdasarkan penelitian dari (Firdaus & Rohmah Setyowati) yang menyatakan bahwa 84.5% siswa/I berkendara sepeda motor ke sekolah dan 56.8% responden memiliki kriteria tindakan kurang aman dalam berkendara roda dua. Penggunaan sepeda motor pada kalangan remaja memanglah jadi perhatian khusus terlebih lagi para remaja. Dimana remaja yang dikategorikan dari anak SMP, SMA ataupun Mahasiswa umumnya, secara psikis mereka belum sanggup buat mengatur kondisi dalam keadaan emosi ataupun masih labil, tidak hanya itu, keadaan mental para anak muda dinilai belum sanggup karena dianggap belum mempunyai nalar yang jernih tentang esensi sesungguhnya dalam berkendara sepeda motor, sehingga tidak sering dalam berkendara dijadikan ajang balapan liar ataupun asal-asalan memakai sepeda motor yang malah bisa membahayakan diri para anak muda.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Amriani. A, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Polres Jeneponto. (2017)*. Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Diakses Dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3652/> Pada Tanggal 12 Desember 2020

<sup>2</sup> Rhendra Cahya S, “*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor,*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 16, 2020, hlm 1916

<sup>3</sup> Rian Sacipto, Binov Handitya, Khifni Kafa Rufaida, *Analisa Terhadap Pengetahuan Remaja Dalam Mengenakan Helm SNI Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, Integralistik, No. 1, 2019, hlm. 44, Diakses Dari <https://journal.unnes.ac.id>*

Oleh karena itu dari permasalahan tersebut terdapat kesenjangan karena penegakan hukum terhadap anak dan orang dewasa memiliki perbedaan, sebagaimana yang telah diketahui bawah anak merupakan karunia tuhan yang maha kuasa yang harus dilindungi hak serta kepentingannya, maka dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti penegakan hukum pada tindak pidana lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dunia wajib dilakukan penegakan hukum melalui *restoratif justice* dengan konsep diversi oleh pengadilan negeri ungaran.

## **METODE**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada prosedur, sistematika dan teori tertentu yang bertujuan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan hukum yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dengan cara menganalisisnya, metode yang digunakan oleh peneliti dalam memeriksa terhadap fakta dan kebenaran yakni metode kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>4</sup> Sedangkan pendekatan pada penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis-empiris, pendekatan yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>5</sup> Sumber data dalam penelitian ini yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, sumber hukum primer adalah sumber hukum yang langsung memberikan data informasi kepada peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.<sup>6</sup> Adapun informan dalam penelitian hukum ini yakni hakim yang pernah menangani perkara anak di pengadilan negeri ungaran. Teknik analisis data

---

<sup>4</sup> Angito & Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv Jejak, 2018, hlm, 7

<sup>5</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm, 70

<sup>6</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm, 121

yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pengumpulan data, pengolahan data penyajian data serta penarikan simpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Ungaran**

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>7</sup> Anak memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan orang dewasa, anak adalah salah satu kelompok rentan yang haknya sering terabaikan, anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak tersebut telah berkonflik dengan hukum yang harus di proses berdasarkan serangkaian kegiatan yakni penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemidanaan serta pengembalian kepada masyarakat.<sup>8</sup> Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan seorang anak dapat menyebabkan kematian korban. Perihal ini bisa terjadi sebab aspek kelalaian dari anak tersebut dan anak belum memahami ketentuan serta etika berlalu lintas yang baik. Aspek kelalaian menjadi pemicu karena anak tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dan psikologi anak yang belum normal. Seorang anak yang ikut serta dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian korban wajib bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Pertanggung jawaban seorang anak harus bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, perbuatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut adalah kecelakaan lalu lintas, belum memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor kemudian dari tindakan anak

---

<sup>7</sup> Muhammad Badri & Masriyani Islah, Penegekan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 16 No. 1, 2016, Hlm, 25

<sup>8</sup> Tobing, dkk, Studi Meta Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2018, hlm. 1

tersebut dapat mengakibatkan kematian pada korban.<sup>9</sup> Dalam *Memory Van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksud dengan kelalaian dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) substansi yakni kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan yang diperlukan serta kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari, Dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unr, dimana seorang anak telah melakukan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Hasil dari penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari informan yakni hakim pengadilan ungaran menyatakan bahwa dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dapat diklasifikasikan berdasarkan, umur dimana anak yang dapat dituntut ke proses peradilan adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Anak yang pada saat melakukan tindak pidana sebelum genap 18 (delapan belas) tahun kemudian diproses ke pengadilan pada saat umur 19 (sembilan belas) tahun maka proses peradilan pidana masih menggunakan sistem peradilan pidana anak, apabila anak tersebut sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun maka proses peradilan yang dilakukan sama dengan orang dewasa, Anak yang dapat dilakukan penahanan adalah anak yang telah berusia 14 (empat belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun serta Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: menyerahkan kembali kepada orang tua/wali, mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSL di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.<sup>10</sup> Klasifikasi berikutnya adalah jenis tindak pidana, jenis tindak pidana merupakan tindakan kelalaian yang dilakukan oleh anak dalam hal ini telah melakukan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan

---

<sup>9</sup> Mahendra Yudhi, Pertanggung Jawaban Pidana Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Journal Equitable*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 70-71.

<sup>10</sup> Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

meninggalnya seseorang, berdasarkan pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan, memberikan penjelasan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana di maksud dalam pasal 229 (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya di dalam pasal 310 ayat (4) menyebutkan bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Menurut **Wasis Priyanto, S.H., M.H**, dakwaan ini berpengaruh terhadap penanganan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak, dimana pada penanganan tersebut hakim perlu mengupayakan diversifikasi atau tidak berdasarkan alasan materil dan alasan formil yang, alasan materil yang dimaksud adalah jenis tindak pidana yang didakwakan kepada seorang anak yakni pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) maka anak yang telah melakukan tindak pidana lalu lintas karena kelalaiannya menyebabkan seseorang meninggal dunia dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative*, sedangkan alasan formil yang dimaksud oleh informan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi, berdasarkan analisis dari peneliti, *restorative justice* dengan konsep diversifikasi dapat dilakukan terhadap tindak pidana lalu oleh anak yang mengakibatkan meninggalnya seseorang karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak dan kepentingannya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan jenis tindak pidana yang hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun, kemudian terdapat pengecualian dalam pelaksanaan *restorative justice* dengan konsep diversifikasi dalam hal tidak dapat dilaksanakan yakni terdapat pengurangan pada jenis tindak pidana yang sama,

**Wasis Priyanto**, menjelaskan Dalam pelaksanaan diversifikasi pada tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak terdapat upaya perdamaian antara pelaku dan pihak korban. Pada upaya perdamaian ini pelaku didorong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga korban, permohonan maaf kepada keluarga korban dapat disertai dengan ganti kerugian atau tidak disertai ganti kerugian, tetapi pada umumnya dalam upaya perdamaian disertai dengan ganti kerugian apabila keluarga korban menginginkan ganti kerugian, berdasarkan fakta dalam peradilan ganti kerugian selalu dipertimbangkan dengan keadaan ekonomi pihak anak yang berhadapan dengan hukum. Disinilah fungsi penegakan hukum yaitu untuk memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas. Analisa dari peneliti pada kasus yang telah ditangani oleh pengadilan negeri ungaran dalam hal ini tindak pidana lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan meninggalnya seseorang wajib diupayakan diversifikasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Sebagaimana yang diketahui oleh peneliti bahwa tindak pidana di bidang lalu lintas merupakan tindak pidana yang tidak diharapkan oleh masyarakat, sehingga tindak pidana lalu lintas dikategorikan kedalam tindak pidana kelalaian, alasan mengapa wajib diupayakan diversifikasi yakni anak merupakan generasi yang di cicitakan oleh negara, sehingga apabila anak yang berhadapan dengan hukum karena kelalaiannya mengakibatkan meninggalnya seseorang dijatuhkan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang lalu lintas dan angkuta jalan anak akan mengalami gangguan pada dirinya, alasan yang kedua adalah penjatuhan hukuman pada tindak pidana lalu lintas dan angkuta jalan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 pada pasal 310 ayat (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bila mengacu pada undang-undang no 11 tahun 2012 pada pasal 7 ayat (2) huruf a

yang menyatakan bahwa diversi dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun maka unsur wajib dilaksanakan diversi sudah terpenuhi. Apa yang dikemukakan oleh informan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Virginia Garcia, yang menyebutkan bahwa Pada kasus kecelakaan yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa dapat ditangani oleh pihak yang berwenang jika terdapat aduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, sehingga pelaku akan dihukum penjara sesuai yang tertera di dalam pasal 310 ayat (4) dan dapat dihukum denda, jika pelaku tidak membayar denda, maka pidana denda hanya dapat ditambah pidana kurungan paling 6 (enam) bulan sehingga bebas, yang dapat terjadi adalah tanggung jawab pidana telah selesai, proses hukuman pidana selesai dan anak dapat menjalani hidupnya, seperti biasa, serta melupakan apa yang telah terjadi. Sedangkan pada konsep keadilan restoratif, keluarga korban kecelakaan dapat mengatasi masalah ini dengan mempertimbangkan kerugian yang diderita akibat meninggalnya korban, kemudian keluarga korban dapat mengintervensi pelaku, mensyaratkan pelaku untuk meminta maaf kepada keluarga korban, meminta ganti kerugian kepada pihak keluarga anak yang berhadapan dengan hukum. Hal hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang telah dilakukan.<sup>11</sup>

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Meninggalnya Seseorang**

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis. Dimana aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku, hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami

---

<sup>11</sup> Virginia Garcia, dkk, The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law, *Legalitas: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28 No. 1, 2020

undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi, hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut harus adil, ada kemanfaatan, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya menciptakan keadilan, selanjutnya aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan, sedangkan sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menangani perkara anak yakni menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Penyidik diberi kewenangan/diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih baik daripada penjara (*Restorative Justice*) untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia harus terlebih dahulu menyiapkan polisi/penyidik khusus yang memiliki minat, tanggung jawab, kemampuan, perhatian dan dedikasi dalam menangani anak berhadapan dengan hukum sebagaimana telah disepakati dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia NOMOR: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, NOMOR: 148 A/A/JA/1/2009, NOMOR: B/45/XII/2009, NOMOR: M,HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, NOMOR: 10/PRS-2/KPTS/2009, NOMOR: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.<sup>13</sup> Sebelum memutus suatu perkara, hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun diluar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan seseorang meninggal

---

<sup>12</sup>Gwenda Scriven, "Restorative Justice," *Understanding Inclusion: Core Concepts, Policy and Practice*, no. 33 (2017): 172–84, <https://doi.org/10.4324/9781315279893>.

<sup>13</sup>Istanto Yusuf, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 64, <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1759>

dunia. Menurut **Wasis Priyanto**, hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri Ungaran selalu mengupayakan kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta berpedoman pada teori gustav radbruch yakni, kepastian hukum, berkenaan dengan kepastian hukum, gustav radbruch menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri), terdapat empat hal terkait dengan makna kepastian hukum, yaitu pertama, hukum itu positif, kedua hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti (kemauan baik, kesopanan). Ketiga, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. Roscoe Pound, Menyebutkan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>14</sup> Pernyataan dari gustav radbruch dan Roscoe Pound sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh **Wasis Priyanto Selaku Hakim Pengadilan Ungaran**, dimana kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat materil dan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil. Adapun yang menjadi peraturan perundang-undangan formil adalah undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan, adapun delik yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara pada tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang adalah pasal 310 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua

---

<sup>14</sup> Usman & Andi Najemi, Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm, 79-80

belas juta rupiah), kitab undang-undang hukum pidana, yang menjadi hakim dalam memutus perkara pada tindak pidana lalu lintas hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Tetapi dalam fakta persidangan hakim mengesampingkan pasal 359 karena, ketentuan dalam pasal 359 telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat formil, adapun peraturan perundang-undangan yang bersifat materil meliputi, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak hingga mengakibatkan meninggalnya seseorang selalu memperhatikan hak anak sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 12 hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Artinya dengan penyelesaian secara diversifikasi hakim telah mengupayakan hak-hak anak yang harus diperhatikan oleh setiap orang, yang menjadi pertimbangan hakim berikutnya adalah undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative justice*, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan dan penuntutan anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, kemudian persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilakukan peradilan umum, serta pembinaan, pembimbingan pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan pada ayat (3) menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf wajib diupayakan diversifikasi, selain dasar tersebut hakim juga mempunyai pertimbangan pada kitab undang-undang hukum

acara pidana serta peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun. Substansi berikutnya yang di sampaikan oleh hakim pengadilan negeri ungaran adalah keadilan, dari perspektif teori keadilan mempunyai rumusan dimana keadilan merupakan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan hukum yang berlaku, sehingga pelaksanaan *restoratif justice* dengan konsep diversi dikatakan dapat memenuhi unsur nilai-nilai keadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas hingga menyebabkan meninggalnya seseorang. Serta kemanfaatan Gustav Radbruch, mengaitkan nilai kemanfaatan dengan tujuan keadilan atau finalitas, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan manfaat atau kebaikan, dari pernyataan yang dikemukakan oleh gustav radbruch, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan *restoratif justice* dengan konsep diversi, dimana konsep diversi dapat terjadi kesepakatan antara anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas, pihak korban dan masyarakat. langkah ini akan memberikan manfaat pada anak daripada diselesaikan melalui proses persidangan yang berujung pada pemidanaan.<sup>15</sup> **Wasis Priyanto**, menjelaskan bahwa kesepakatan diversi dapat disertai dengan ganti kerugian serta tidak disertai ganti kerugian tergantung pihak korban. Selanjutnya **Wasis**, memberikan gambaran terkait dengan teori yang dikemukakan oleh gustav radbruch yakni bilamana ketiganya tidak dapat dilaksanakan oleh hakim maka yang paling utama dalam penegekan hukum adalah keadilan, karena pada umumnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan tidak bisa berjalan berdampingan. Dalam pelaksanaan majelis “hakim menerapkan *restorative justice* berdasarkan fakta yang terjadi di tempat kejadian maupun di persidangan dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dengan melihat keadilan serta pemulihan keadaan anak yang telah melakukan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm, 76

## **SIMPULAN**

Penegakan hukum di wilayah hukum pengadilan negeri ungaran terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dapat dilakukan dengan peradilan restoratif dengan konsep diversifikasi, karena berdasarkan dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas hukuman sesuai dengan pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hukuman yang diberikan dibawah 7 (tujuh) tahun, artinya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas dapat ditempuh dengan diversifikasi. Kemudian yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri ungaran dalam menangani perkara anak adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat materil dan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil.

## **UCAPAN TERIMKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya dosen pembimbing serta bapak/ibu dosen program studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo yang telah membantu dalam menyelesaikan artikel yang berjudul “penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan meninggalnya seseorang” penulis menyadari bahwa dalam penulisan artikel ini belum tercapai kesempurnaan, sehingga penulis sangat terbuka bilamana terdapat masukan dari pembaca.

Ungaran, 15 Februari 2021

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Gunawan', written over a large, faint circular watermark or background mark.

Ahmad Gunawan  
NIM. 110117A001

## Daftar Pustaka

### Buku

- Angito & Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv Jejak, 2018, hlm, 7
- Daniel L, Tobing. (2018). *Studi Meta Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press.
- Hardani., Andriani, H., Ustiawaty, J. Utami, F.E. Istiqomah, R.R. Fardani, A.R. Sukmana, J.D., & Auliya, H.N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta Pustaka Ilmu Group.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm, 70

### Jurnal

- Cahaya, Rhendra, S. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor. *Ilmiah Ilmu Hukum*, 26, 1916.
- Gwenda Scriven, "Restorative Justice," *Understanding Inclusion: Core Concepts, Policy and Practice*, no. 33 (2017): 172–84, <https://doi.org/10.4324/9781315279893>.
- Mahendra Yudhi. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Journal Equitable*. 2,70-71.
- Muhammad B., & Masriyani I. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 1, 25.
- Sacipto, R., Handitya, B. & Rufaidha, K. (2019). Analisa Terhadap Pengetahuan Remaja Dalam Mengenakan Helm SNI Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. *Integralistik*, 1.
- Usman & Andi Najemi (2018). Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya. *Jurnal Hukum*, 1, 79-80
- Virginia, G., Hari, S, D. & Barda, N, A. (2020). The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law. *Legalitas: Jurnal Penelitian Hukum*, 1.
- Yusuf, I. (2017). Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas, *Jurnal Panorama Hukum*,1, 125

**Skripsi/Tesis**

Amriani. A, (2017) *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Polres Jeneponto*. (thesis), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

**HALAMAN PENGESAHAN**

Artikel Berjudul:  
**PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS OLEH ANAK YANG  
MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA  
SESEORANG**


Disusun Oleh:

**AHMAD GUNAWAN  
110117A001  
PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM**


Telah disetujui dan disahkan oleh pembimbing skripsi Program Studi SI Ilmu  
Hukum Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora, pada:

**Hari : Kamis  
Tanggal : 11 Februari 2021**

Tim Penguji:  
**Ketua/Pembimbing Utama**

  
Binov Handitya, SH., MH.  
NIDN. 0634118606

**Anggota/Penguji I  
Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum**



Dr. Rian Sacıpto, SH., MH.  
NIDN. 0606128901

**Anggota/Penguji II**



Arista Candra Irawati, SH., MH.Adv.  
NIDN. 0609077101